

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Manokwari

Jalan Trikora Maripi - Anday 98311 082199069581

<https://lppmanokwari.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT / Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas III Manokwari

Layanan Kunjungan

No. SK :

Persyaratan

1. Tahanan : - Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan - Surat izin mengunjungi Tahanan dari instansi yang melakukan penahanan - Identitas pengunjung dan pengikut - Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan - Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima) orang
2. Narapidana dan Anak : - Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan - Identitas pengunjung dan pengikut - Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan - Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima) orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Manokwari

Jalan Trikora Maripi - Anday 98311 082199069581

<https://lppmanokwari.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT / Lembaga Pemasyarakatan



Perempuan Kelas III Manokwari

SYARAT & KETENTUAN BESUKAN

LAPAS PEREMPUAN KELAS III MANOKWARI

1. Membawa **Kartu Identitas Diri** (KTP / Kartu Keluarga);
2. Pengunjung merupakan **Keluarga Inti Warga Binaan** / Penasehat Hukum (Melampirkan Surat Kuasa) / Perwakilan Kedutaan Besar
3. Kunjungan bagi Tahanan **WAJIB** melampirkan surat izin dari pihak penahan
4. Pengunjung maksimal dua orang dewasa dan dua orang anak
5. Berpenampilan **Sopan** dan **Rapi**
6. Dilarang Membawa Barang Terlarang berupa Handphone, Narkoba, Senjata Tajam, benda berbahaya BESI/Kaca serta barang lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
7. Warga Binaan berkesempatan mendapat kunjungan satu kali dalam seminggu

JADWAL KUNJUNGAN

NARAPIDANA	TAHANAN
Senin, Rabu dan Jumat : <ul style="list-style-type: none">• 09.00 - 11.30 WIT (Pagi)• 14.00 - 15.30 WIT (Siang)	Selasa dan Kamis : <ul style="list-style-type: none">• 09.00 - 11.30 WIT (Pagi)• 14.00 - 15.30 WIT (Siang)

JADWAL PENITIPAN BARANG

NARAPIDANA & TAHANAN
Senin s.d Jumat : <ul style="list-style-type: none">• 09.00 - 11.30 WIT (Pagi)• 14.00 - 15.30 WIT (Siang)

SEGALA PELAYANAN GRATIS!
TANPA DIPUNGUT BIAYA

1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran
2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
4. Petugas mendata pada SDP Kunjungan data pengunjung dan siapa yang dikunjungi
5. Petugas mendata pada SDP Kunjungan data pengunjung dan siapa yang dikunjungi
6. Petugas mendata pada SDP Kunjungan data pengunjung dan siapa yang dikunjungi

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 05 Juli 2024 pukul 10:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Manokwari

Jalan Trikora Maripi - Anday 98311 082199069581

<https://lppmanokwari.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT / Lembaga Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

Perempuan Kelas III Manokwari

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kunjungan kepada Tahanan, Narapidana dan Anak

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespons pengaduan
- Kepala UPT Pemasyarakatan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan